



P U T U S A N

Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Indra Setiawan;**
2. Tempat lahir : Tanah Merah;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/18 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Deli Muda Hilir Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Indra Setiawan ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Bahri Nasution, S.H., Advokat/Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 30 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa INDRA SETIAWAN selama **7 (Tujuh) tahun** dan **Denda Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti;
 - 1 (Satu) buah kotak warna hitam;
 - 2 (dua) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga narkotika shabu dengan berat kotor 2,53 (dua koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 3 (tiga) buah pipet;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dalam Pasal 127 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-1307/Enz.2/Sei Rph/05/2024 tanggal 08 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa INDRA SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dalam tahun 2024 di Dusun I, Desa Suka Beras, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi FERRY PANJAITAN, saksi HANAFI ARYA, dan saksi Ahmad FADELI PURBA (Ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) melakukan patroli ke wilayah Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai dan memperoleh informasi dari masyarakat yang menerangkan sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika shabu di Dusun I, Desa Suka Beras, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan ke sebuah rumah kosong yang sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika shabu kemudian setibanya di lokasi dimaksud para saksi melihat 4 (empat) orang dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan lokasi sekitar dan berhasil mendapatkan serta mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga narkotika shabu dengan berat kotor 2,53 (dua koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong/alat hisap shabu, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa yang menerangkan bahwa narkoba sabu tersebut milik terdakwa serta para DPO yang mereka konsumsi. Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Kampung Pon Nomor: 78/UL.10053/2024 tanggal 22 Maret 2024 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga narkoba shabu diperoleh hasil berat kotor 2,53 (dua koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba shabu diperoleh hasil berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine NO LAB: 1555/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga narkoba shabu dengan berat kotor 2,53 (dua koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram diperoleh hasil masing – masing positif metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa INDRA SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dalam tahun 2024 di Dusun I, Desa Suka Beras, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **“Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”**. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi FERRY PANJAITAN, saksi HANAFI ARYA, dan saksi Ahmad FADELI

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBA (Ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) melakukan patroli ke wilayah Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai dan memperoleh informasi dari masyarakat yang menerangkan sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba shabu di Dusun I, Desa Suka Beras, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan ke sebuah rumah kosong yang sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba shabu kemudian setibanya di lokasi dimaksud para saksi melihat 4 (empat) orang dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan lokasi sekitar dan berhasil mendapatkan serta mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga narkoba shabu dengan berat kotor 2,53 (dua koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa yang menerangkan bahwa narkoba sabu tersebut milik terdakwa serta para DPO yang mereka konsumsi. Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Kampung Pon Nomor: 78/UL.10053/2024 tanggal 22 Maret 2024 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga narkoba shabu diperoleh hasil berat kotor 2,53 (dua koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba shabu diperoleh hasil berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine NO LAB: 1555/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga narkoba shabu dengan berat kotor 2,53 (dua koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat kotor

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram diperoleh hasil masing – masing positif metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, kemudian baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferry S Panjaitan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indra Setiawan karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Hanafi Arya dan Ahmad Fadeli Purba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun I, Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 2 (dua) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa dan temannya yang melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama teman-temannya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi masyarakat;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB ketika Saksi dan rekanb Saksi patroli di wilayah Kecamatan Perbaunganm Kabupaten Serdang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Srh



Bedagai diperoleh informasi masyarakat bahwa di Dusun I, Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan adanya rumah kosong yang biasa digunakan sebagai tempat mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan melihat 4 (empat) orang dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti narkoba shau dan barang bukti lainnya dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa dikarenakan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Dani;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Dani sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Dani untuk dikonsumsi Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat diamankan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang untuk membeli narkoba jenis sabu dari uang hasil menggadaikan sepeda motor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Hanafi Arya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indra Setiawan karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan yang bernama Ferry S. Panjaitan dan Ahmad Fadeli Purba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun I, Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 2 (dua) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa dan temannya yang melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama teman-temannya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi masyarakat;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB ketika Saksi dan rekan Saksi patroli di wilayah Kecamatan Perbaunganm Kabupaten Serdang Bedagai diperoleh informasi masyarakat bahwa di Dusun I, Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan adanya rumah kosong yang biasa digunakan sebagai tempat mengonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan melihat 4 (empat) orang dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti narkotika shau dan barang bukti lainnya dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa dikarenakan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Dani;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Dani sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Dani untuk dikonsumsi Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bagaimanakah Terdakwa saat diamankan oleh pihak kepolisian?
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat diamankan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang untuk membeli narkoba jenis sabu dari uang hasil menggadaikan sepeda motor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun I, Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 2 (dua) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dari lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Aseng, Marko dan Dani;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Dani;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Dani dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Dani sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie;
- Bahwa Ketika Terdakwa sedang duduk - duduk dipinggir jalan di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa dijemput oleh Marko untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa dengan Marko pergi kelokasi penangkapan dan sesampai disana Terdakwa bertemu dengan Aseng, Dani dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal yang pada saat itu kami secara bersama - sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibawa oleh orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, kemudian Aseng merakit alat hisap shabu dan kemudian memasukkan narkoba jenis sabu kedalam kaca pyrex setelah itu Terdakwa, Aseng, Marko, Dani dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal bergantian mengkonsumsi narkoba jenis sabu dimana Terdakwa pada saat itu sebanyak 1 (satu) kali hisap dan tidak berapa lama tiba - tiba pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan namun teman Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa tertangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Dani adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang untuk membeli narkoba jenis sabu dari hasil menggadaikan sepeda motor dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara memberikan Dani uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Dani pergi membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah sekitar 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 78/UL.10053/2024 tanggal 22 Maret 2024, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

A. 2 (dua) buah kaca pyrex berisikan lekatan Narkotika shabu dengan berat bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 1555/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 2 (dua) pipet kaca berisikan lekatan kristal putih dengan berat bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram;

B. 1 (satu) plastic klip ukuran berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa; berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan Urine C masing-masing milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kotak warna hitam;
- 2 (dua) buah kaca pyrex berisikan lekatan diduga narkotika shabu dengan berat kotor 2,53 (dua koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Indra Setiawan ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun I, Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 2 (dua) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dari lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB ketika pihak kepolisian patroli di wilayah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai diperoleh informasi masyarakat bahwa di Dusun I, Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan adanya rumah kosong yang biasa digunakan sebagai tempat mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan melihat 4 (empat) orang dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 78/UL.10053/2024 tanggal 22 Maret 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.Lab.: 1555/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 2 (dua) pipet kaca berisikan lekatan kristal putih dengan berat bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram;
- B. 1 (satu) plastic klip ukuran berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan Urine C masing-masing milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Indra Setiawan**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”, “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal)

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Indra Setiawan ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun I, Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 2 (dua) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dari lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB ketika pihak kepolisian patroli di wilayah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai diperoleh informasi masyarakat bahwa di Dusun I, Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan adanya rumah kosong yang biasa digunakan sebagai tempat mengonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan melihat 4 (empat) orang dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 78/UL.10053/2024 tanggal 22 Maret 2024 dan Berita Acara Analisis

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 1555/NNF/2024
tanggal 25 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa:

- A. 2 (dua) pipet kaca berisikan lekatan kristal putih dengan berat bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram;
- B. 1 (satu) plastic klip ukuran berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan Urine C masing-masing milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dipersidangan telah memberikan pengakuan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Dani dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Dani sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Dani adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang untuk membeli narkotika jenis sabu dari hasil menggadaikan sepeda motor dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas bukti penguasaan Terdakwa akan Narkotika golongan I dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa memperoleh dengan cara membeli dengan Dani sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan Uang Terdakwa dari hasil menggadaikan sepeda motor dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Narkotika golongan I jenis shabu patut

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai milik Terdakwa sehingga Terdakwa dikategorikan sebagai bentuk kepemilikan Narkotika golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penguasaan Narkotika golongan I tersebut, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi dari pihak kepolisian bahwa ditempat penangkapan Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, yang mana juga dihubungkan dari barang bukti juga tidak ditemukan barang-barang yang dimaksudkan sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika sebagaimana maksud dari Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa penguasaan Narkotika tersebut patut dicurigai / setidaknya menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim bahwa Narkotika tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk dikonsumsi secara pribadi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap tidak diperoleh bukti / keadaan sedang dalam kondisi mengalihkan Narkotika, maka patut dikategorikan tindakan terdakwa pada saat ditangkap masih dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari awal dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, terlebih Terdakwa adalah seseorang yang sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim pokoknya sependapat dengan uraian Pasal yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang mana dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa berkaitan dengan analisa yuridis baik terhadap tuntutan dan pemidaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah dianggap telat turut dipertimbangkan sebagaimana termuat lengkap dalam pertimbangan unsur dan pertimbangan penjatuhan pemidanaan sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah kotak warna hitam;
- 2 (dua) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkotika shabu dengan berat kotor 2,53 (dua koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang digunakan dan berhubungan dengan pelaksanaan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Setiawan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kotak warna hitam;
 - 2 (dua) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkotika shabu dengan berat kotor 2,53 (dua koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 3 (tiga) buah pipet;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Jumat, tanggal 26 Juli 2024** oleh kami, **Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.** dan **Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 8 Agustus 2024** oleh **Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Betari Karlina, S.H.** dan **Ayu Melisa Manurung, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Armiyati S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H

Panitera Pengganti,

Armiyati S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Srh